

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, di luar pengadilan (non litigasi). BPSK yang berkedudukan di daerah tingkat II dalam propinsi di wilayah Indonesia, dibentuk sebagai usaha pemerintah dalam menengahi sengketa antara seorang konsumen yang notabene mempunyai kedudukan yang lemah dan merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dengan cara yang relatif lebih mudah, cepat dan efisien dalam biaya, serta tidak berbelit-belit. BPSK dapat disebut sebagai lembaga arbitrase institusional karena BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur arbitrase, selain melalui mediasi dan konsiliasi. Dalam hal tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, terdapat beberapa benturan mengenai pengaturannya, seperti dalam proses beracara antara UUPK dengan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun dengan UUAPS yang mengatur secara khusus mengenai arbitrase, seperti dalam asas pembuktiannya. Dalam hal ini, kewenangan BPSK dalam arbitrase sengketa konsumen bersifat *lex specialis* terhadap arbitrase dalam UUAPS.

Putusan arbitrase BPSK adalah bersifat *final and binding*, sesuai dengan prinsip arbitrase dalam UUAPS. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen saling tumpah tindih, bahkan sempat terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan teknis pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Pengajuan keberatan yang diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006 adalah sesuai dengan

pengaturan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UUAPS. Selain itu, dimungkinkan adanya celah bagi pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase BPSK, untuk menyerahkan pada majelis hakim Pengadilan Negeri, tempat dimana pengajuan keberatan diajukan, untuk mengadili sendiri sengketa konsumen bersangkutan. Pengaturan mengenai pengajuan kasasi, tidak terdapat ketentuan teknis yang mendetail dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006, selain mengenai limitasi pemberian putusan. Sesuai Pasal 48 UUPK, segala yang belum diatur secara khusus, akan kembali berlaku hukum acara perdata pada umumnya.

